



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI
KABUPATEN KARANGANYAR**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	7
D. METODE	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	12
A. KAJIAN TEORITIS	12
B. KAJIAN ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	18
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	21
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	38
A. LANDASAN FILOSOFIS	40
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	41
C. LANDASAN YURIDIS	43
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	46
A. JANGKAUAN;	46
B. ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP;	47
C. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	49
BAB VI PENUTUP	57
A. KESIMPULAN	57
B. REKOMENDASI DAN SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DRAFT RAPERDA	62

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat, rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik perihal Peraturan Daerah Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar ini dengan baik dan sesuai dengan target perencanaan, sehingga dengan adanya Naskah Akademik ini nanti dapat digunakan dalam penyelesaian berkaitan dengan Perda Jasa Konstruksi atau kepentingan lainnya.

Selanjutnya besar harapan kami dengan adanya Naskah Akademik ini nantinya dapat dijadikan sumber materi yang akan dibahas dalam tahap berikutnya. Naskah akademik ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan serta arahan dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun pihak-pihak yang telah membantu kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya

1. Pihak tim teknis
2. Pihak eksternal
3. Masyarakat

Seluruh rangkaian dan usaha dalam menyusun Naskah Akademik ini, tidak lepas dari binbungan Tuhan Y.M.E. Namun ketidaksempurnaan pastilah ada karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penyusun, oleh karenanya apabila ditemukan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyusunan selanjutnya. Akhir kata mudah-mudahan Naskah Akademik ini dapat bermanfaat baik bagi yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karanganyar, 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar



ASIH MURWADI, S.T.
20828 199803 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Dalam penyelenggaraannya, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran, meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing, dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Jasa Konstruksi dalam Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerja konstruksi. Sedangkan, Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jasa konstruksi sangat erat halnya dengan Kegiatan Konstruksi atau bisa di sebut Pekerjaan Konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.

Jasa Konstruksi sebagai layanan manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan suatu bangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan jasa konstruksi perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan jasa konstruksi yang memiliki nilai pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang asas dan tujuan, tanggungjawab dan kewenangan, usaha jasa konstruksi,

penyelenggaraan jasa konstruksi, juga mengatur tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tidak tenaga kerja konstruksi, pembinaan, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Kabupaten Karanganyar telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi dasar penyelenggaraan jasa konstruksi yang selama ini menjadi turunan dari Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi berisikan mengenai perizinan yaitu Izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak hanya itu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi juga membahas tentang Kartu Tanda Daftar yang menjadi dasar perizinan perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.

Namun seiring perkembangan waktu, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diperbarui seiring berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa pasal di dalam Undang Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Kemudian setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi berimplikasi atau berdampak terhadap dinamika penyelenggaraan administrasi jasa konstruksi, sehingga perlu adanya peraturan hukum baru yang berfungsi sebagai harmonisasi antara penyelenggara jasa konstruksi lokalitas dengan peraturan nasional.

Peraturan teknis diharapkan mampu membuat keterpaduan pelaksanaan jasa konstruksi antara pusat dengan daerah. Adanya peraturan tersebut dapat melancarkan pelayanan jasa konstruksi untuk masyarakat menjadi dasar acuan pelaksanaan perizinan.

Selain karena adanya perubahan aturan dari undang-undang yang mengharuskan adanya sebuah peraturan daerah yang baru yang mengatur berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka dengan adanya peraturan baru ini nantinya dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Sepertihalnya kebijakan berkaitan dengan usaha penyedia bangunan, tenaga kerja dan surat izin yang menjadikan penyelenggaraan jasa konstruksi menjadi kurang optimal. Dari kondisi yang ada perlu adanya payung hukum dan penegakan peraturan terbaru agar

harmonisasi penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan undang-undang dapat diterapkan dan masalah-masalah yang muncul seiring penyelenggaraan dapat diselesaikan dan meningkatkan capaian pelayanan jasa konstruksi terhadap masyarakat.

Naskah Akademik Raperda Jasa Konstruksi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan.. Hal ini karena di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme Perda. Penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan daerah penting dilakukan. Demikian juga dengan rencana pembentukan Perda yang akan mengatur tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar, juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya.

Melalui pembuatan naskah akademik tersebut diharapkan akan melahirkan Perda Jasa Konstruksi yang tidak hanya baik dari aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Masih terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi oleh sebagian komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, antara lain sosialisasi kebijakan jasa konstruksi yang kurang maksimal, minimnya pengetahuan dan proses belajar mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, ketidakmampuan segenap komponen daerah di dalam melakukan terobosan kebijakan jasa konstruksi, banyak terdapat konflik antar peraturan dan kelembagaan di daerah.

Melalui Perda tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan serta dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun ke dalam Perda yang dapat diterapkan secara efektif memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa konstruksi dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa identifikasi permasalahan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Perda Jasa Konstruksi Kabupaten Karanganyar ini adalah :

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Karanganyar, serta penyelesaian terhadap pelaksanaannya.
- b. Perumusan rancangan peraturan daerah berkaitan jasa konstruksi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi .
- d. Merumuskan sasaran, ruang lingkup dan pengaturan dalam peraturan daerah tentang jasa konstruksi di Kabupaten Karanganyar.

2. Kegunaan

Dengan adanya naskah akademik raperda Jasa Konstruksi, maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Menjadi landasan akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar.
- b. Menjadi referensi penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar

D. METODE

Metodologi merupakan suatu kerangka pendekatan pola pemikiran dalam menyusun sebuah studi. Dalam pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi, pendekatan dan metodologi yang dilakukan didasarkan atas tahapan dalam proses kegiatan sesuai dengan lingkup yang ada dalam KAK Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi.

1. Pendekatan dan Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi ini dengan menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian hukum yuridis normatif

Dengan pendekatan penelitian yuridis normative, tim penyusun melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (baik kebijakan di tingkat local maupun kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah berkaitan dengan Jasa Konstruksi).

Selain itu penyusun melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi.

2. Studi Literature dan Studi Regulasi

Studi regulasi yang dilakukan melalui Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi yaitu dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi terfokus (*Fokus Group Discussion*) dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan serta berbagai persoalan yang mungkin dapat terjadi terkait dengan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya dilakukan pengaturan sesuai dengan norma hukum yang ada.

4. Analisis

Analisis yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik perda Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
- c. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang terkait penyelegaraan jasa konstruksi.

5. Pembuatan NA dan draft Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi

Pembuatan Dokumen NA Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi beserta Ranperda berdasarkan hasil analisis sesuai dengan pedoman yang ada (Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Tabel 1 Kerangka pemikiran penyusunan NA Raperda Jasa Konstruksi

No	Tahapan	Keterangan Tahapan	Hasil Tahapan
1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang terkait dengan Jasa Konstruksi ● Pembuatan Rencana Detail Setiap Tahapan Kegiatan ● Pembuatan Rencana Penggunaan Alat dan Personil ● Pembuatan Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Draft Paparan Pendahuuan ● Buku Laporan Pendahuluan
2	Survey Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyiapan Alat dan Personil ● Pengumpulan data terkait Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen pendukung
3	FGD	<p>Diskusi terfokus (Fokus Group Discussion) dilakukan untuk menemukan permasalahan serta berbagai persoalan yang mungkin dapat terjadi terkait dengan Jasa Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Formulir Masukan Jasa Konstruksi
5	Analisis Peraturan undang-undang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kajian teoritis dan kajian hukum

No	Tahapan	Keterangan Tahapan	Hasil Tahapan
		<p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;</p>	
6	<p>Pembuatan NA dan draft ranperda Jasa Konstruksi</p>	<p>Pembuatan Dokumen NA Jasa Konstruksi beserta Raperda berdasarkan hasil analisis sesuai dengan pedoman yang ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi ● Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> ● NA dan Raperda Jasa Konstruksi Kabupaten Karanganyar

No	Tahapan	Keterangan Tahapan	Hasil Tahapan
		perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Jasa Konstruksi..	

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

a. Definisi Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah

daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Adapun beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil Konstruksi
- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota
- 3) Penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

- a. tahapan perencanaan;
- b. tahapan penyusunan;
- c. tahapan pembahasan;
- d. tahapan pengesahan atau penetapan,
- e. tahapan pengundangan, dan
- f. tahapan penyebarluasan

3. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Hal tersebut merupakan pengertian Jasa Konstruksi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

4. Fungsi Jasa Konstruksi

Adapun fungsi dari jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi antara lain:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara penggunaan jasa dan penyedia jasa dalam

menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi;
- d. Menata system jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. Menjamin tata Kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi

5. Klasifikasi Jasa Konstruksi

1) Sifat usaha jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Jasa konstruksi yang bersifat umum; dan
- b. Jasa Konstruksi yang bersifat spesialis.

Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum meliputi:

- a. arsitektur;
- b. rekayasa;
- c. rekayasa terpadu; dan
- d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Sedangkan Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis antara lain:

- a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan
- b. pengujian dan analisis teknis.

2) Klasifikasi Jasa Konsultasi Konstruksi Berdasarkan Layanan Usaha

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum meliputi:

- a. pengkajian;
- b. perencanaan;
- c. perancangan;
- d. pengawasan; dan/atau
- e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Sedangkan Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi:

- a. survei;
- b. pengujian teknis; dan/atau
- c. analisis.

3) **Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Sifatnya**

Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi berdasarkan sifat usahanya juga dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat

- a. umum dan
- b. spesialis.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi dua pekerjaan yaitu

- a. bangunan gedung dan
- b. bangunan sipil.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pemeliharaan;
- c. pembongkaran; dan/atau
- d. pembangunan kembali.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis antara lain:

- a. instalasi;
- b. konstruksi khusus;
- c. konstruksi pra pabrikasi;
- d. penyelesaian bangunan; dan
- e. penyewaan peralatan.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi

- a. pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau
- b. bentuk fisik lainnya.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi :

- a. bangunan gedung; dan
- b. bangunan sipil.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, meliputi:

- a. rancang bangun
- b. perekayasaan,
- c. pengadaan, dan
- d. pelaksanaan.

4) Kualifikasi Usaha Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi terdiri atas :

- a. kualifikasi kecil
- b. kualifikasi menengah, dan
- c. kualifikasi besar.

Penetapan kualifikasi usaha tersebut dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

- a. penjualan tahunan;
- b. kemampuan keuangan;
- c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
- d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

Kualifikasi usaha tersebut menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. Berisiko

- b. Berisiko kecil;
- c. Teknologi sederhana; dan
- d. Berbiaya kecil.

Sedangkan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang meliputi:

- a. berisiko sedang;
- b. berteknologi madya; dan/atau
- c. berbiaya sedang.

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar yang berbadan-hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar sebagai berikut:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/atau
- c. berbiaya besar.

B. KAJIAN ASAS

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Dapat dilaksanakan; adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Berdasarkan Undang – Undang No 2 Tahun 2017)

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

- a. Asas kejujuran dan keadilan adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- b. Asas manfaat adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya

nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

- c. Asas kesetaraan adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- d. Asas keserasian adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan-ringkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- e. Asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.
- f. Asas profesionalitas,, adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- g. Asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
- h. Asas keterbukaan,, adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
- i. Asas kemitraan adalah bahwa hubungan kgrjl para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
- j. Asas keamanan dan keselamatan,, adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
- k. Asas kebebasan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l. Asas pembangunan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- m. Wawasan lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

C. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KARANGANYAR

1) Gambaran Kondisi Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar

Kegiatan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar

- a) Pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi berupa pelatihan tenaga terampil dengan pagu anggaran Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang diikuti oleh 100 (seratus) peserta ;
- b) Pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi karena anggaran yang sedianya digunakan digeser karena *refocusing* dalam rangka penanganan pandemi Covid 19.
- c) Pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi berupa pelatihan tenaga trampil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dari data Daftar Inventaris Masalah didapatkan beberapa permasalahan yang muncul di dalam usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

- a) Kualitas produk usaha jasa konstruksi berupa ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan realisasi pekerjaan di lapangan oleh penyedia jasa konstruksi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya :

- Harga penawaran terlalu rendah / tidak wajar
 - Metode pelaksanaan dan pengawasan yang kurang karena minimnya kemampuan sumber daya manusia (SDM); dan
 - Pengendalian pekerjaan di lapangan tidak optimal,
- b) Personel pelaksana di lapangan tidak sesuai dengan informasi/dokumen yang disampaikan pada saat tender. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya manusia yang dimiliki;
 - c) Jasa konstruksi di daerah kalah bersaing dengan usaha jasa konstruksi daerah lain, sehingga kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh perusahaan daerah asal sendiri dikerjakan oleh perusahaan daerah lain
 - d) Tanggung jawab penyediaan jasa konstruksi (kontraktor) di dalam masa pemeliharaan masih kurang
 - e) Sering terjadi klaim atas kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan
 - f) Sumber daya peralatan jasa konstruksi di daerah masih terbatas dan mengandalkan dari daerah lain; dan
 - g) Pelatihan – pelatihan maupun pembinaan jasa konstruksi di daerah masih sangat kurang

2) Data Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pada tahun 2015 sampai dengan 2020 Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil identifikasi data IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) pada tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:


Tabel 2 Izin Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah
2015	64
2016	62
2017	38

2018	51
2019	52
2020	43
Jumlah	310

Sumber: Daftar Inventarisasi Masalah Raperda Jasa Konstruksi, 2021

Grafik **Error! No text of specified style in document.**-1 Izin Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2015-2020



Sumber: Daftar Inventarisasi Masalah Raperda Jasa Konstruksi, 2021

Berdasarkan Grafik IV-1 selama 6 tahun (2015-2020) di Kabupaten Karanganyar dari data perizinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) selama 6 (enam) tahun dari 2015-2020 menunjukkan penerbitan IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) rata-rata sebesar 52 izin per tahunnya. Izin terbanyak per tahunnya ada di tahun 2015 yakni sebanyak 64 (enam puluh empat) izin. Dan izin tersedikit per tahunnya ada di tahun 2017 yakni sebanyak 38 (tiga puluh delapan) izin.

Terdapat 2 (dua) penyedia yang masuk daftar hitam Usaha Jasa Konstruksi yakni:

1. PT. SINERGI DAYA PERKASA (Jrakah RT 01 RW 02 Tugu Semarang), pada kegiatan peningkatan jalan Tuban-Wonosari, pada tahun 2018, yang melakukan wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan Kontrak walaupun sudah diberikan perpanjangan kesempatan 50 hari kalender. Bobot yang dicapai 64,51% (enam puluh empat koma lima puluh satu persen); dan

2. CV. UNGGUL SEJATI, pada kegiatan pemeliharaan berkala jalan Jatiyoso-Beruk, pada tahun 2014, yang melakukan wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan kontrak dengan bobot 25,28% (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen).

3) Data Kepegawaian di DPU PR Kabupaten Karanganyar

Ada 185 (seratus delapan puluh lima) orang pegawai dengan rincian 70 (tujuh puluh) orang pegawai teknis dan 115 pegawai non teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3 Pegawai DPU PR Kabupaten Karanganyar dengan tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah Orang
S-3 Non Teknis	1
S-2 Teknis	10
S-2 Non Teknis	13
S-1 Teknis	43
S-1 Non Teknis	7
D-3 Teknis	1
D-3 Non Teknis	2
SMA Teknis	16
SMA Non Teknis	81
SMP	6
SD	5

Sumber: Daftar Inventarisasi Masalah Raperda Jasa Konstruksi, 2021

Dari data tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Minimnya sumber daya manusia di PUPR yang memiliki kompetensi membuat kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian di lapangan; dan
- b) Perlu adanya pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sehingga kemampuan dari usaha jasa konstruksi yang ada.

4) Permasalahan Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 di Kabupaten Karanganyar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Beberapa penerapan yang ditemukan dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Kendala Penerapan PP Nomor 16 Tahun 2021 di Daerah

No	PP Nomor 16 Tahun 2021	Penerapan di Daerah
1	Pasal 253 ayat (9) menyebutkan pendaftaran dilakukan pemohon melalui online Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIMBG)	Tidak/belum semua pemohon memahami prosedur melalui SIMBG
2	Pasal 1 pada angka 53 menyebutkan Tim Penilai Teknis (TPT) adalah tim yang dibentuk oleh Pemda yang terdiri dari instansi terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penilaian dokumen rencana teknis Jasa Konstruksi dan Rencana Tata Bangunan (RTB) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.	Pembatasan luasan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan TPT terlalu kecil sehingga beban Tim Profesi Ahli (TPA) menjadi lebih besar
3	Dalam Pasal 252 menyebutkan untuk bangunan rumah tinggal 1 lantai paling banyak 72 m ² dan 2 lantai paling banyak 90 m ² pemohon menyediakan sendiri dokumen rencana teknis dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pokok tahan gempa 2. Menggunakan desain prototipe/purwarupa Jasa Konstruksi 3. Direncanakan oleh penyedia jasa perencanaan 	Tidak semua pemohon memahami persyaratan tersebut

D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH

Terdapat penyesuaian peraturan pelaksana sektor konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan perubahan di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi bagi peraturan daerah tentang jasa konstruksi yang terbaru dengan mempedomani Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Beberapa implikasi bagi Pemerintah daerah dengan rencana adanya peraturan daerah tentang jasa konstruksi berdasarkan adanya pengaturan Cipta Kerja pada sektor Jasa Konstruksi, yaitu antara lain:

Pertama, Implikasi pada sektor perizinan berusaha jasa konstruksi. Jika sebelum disahkannya UU tentang Cipta Kerja, untuk melakukan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi, Pelaku Usaha memerlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah domisili beserta Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Setelah disahkannya UU tentang Cipta Kerja, mekanisme perizinan disederhanakan dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, Sertifikat SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga OSS. Pelaku usaha jasa konstruksi di daerah dapat melakukan permohonan pengajuan Perizinan Berusaha melalui laman Lembaga OSS (oss.go.id) dengan menyertakan data pendukung yang dipersyaratkan. Lembaga OSS yang telah

terintegrasi dengan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kemudian akan melanjutkan permohonan Pelaku Usaha ke proses selanjutnya. Apabila permohonan disetujui, dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari akan diterbitkan NIB dan SBU konstruksi atau Sertifikat Kompetensi Kerja SKK konstruksi.

Kedua, Implikasi terhadap penguatan masyarakat jasa konstruksi di daerah, melalui pembentukan lembaga sertifikasi di daerah untuk dapat melaksanakan sertifikasi. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 merubah beberapa substansi mengenai pengaturan Jasa Konstruksi, termasuk kedalamnya mengenai Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK.

LPJK tersusun atas sekretariat dan pengurus, dimana pengurus dapat terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
- b. Asosiasi Profesi yang terakreditasi;
- c. institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
- d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan
- e. Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang terakreditasi

Pengurus LPJK diusulkan oleh Menteri setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Usulan calon pengurus tersebut berjumlah 2 kali jumlah pengurus yang akan ditetapkan. Jumlah Pengurus LPJK paling banyak sejumlah 7 orang dengan masa jabatan kepengurusan selama 4 tahun.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu unsur yang dapat menjadi pengurus LPJK adalah Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini, disebutkan bahwa Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) yang bertugas melakukan sertifikasi pada Badan Usaha Jasa Konstruksi. LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi harus dengan lisensi yang dikeluarkan LPJK.

Selain Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi, salah satu unsur lainnya adalah Asosiasi Profesi Terakreditasi. Asosiasi Profesi Terakreditasi dapat membentuk

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi. LSP juga dapat dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Memenuhi Syarat. Pembentukannya harus mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) keduanya terintegrasi dengan Lembaga OSS yang kemudian diperuntukkan untuk mempermudah Pelaku Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

LSBU diperuntukkan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang menjalankan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku. Sertifikat ini yang kemudian digunakan sebagai Sertifikasi Standar Perizinan Berusaha. Sedangkan lingkup tugas sertifikasi yang dilakukan LSP dikategorikan menurut unsur yang membentuknya, yaitu:

- a. LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi Terakreditasi
 - Klasifikasi dan Subklasifikasi asosiasi profesi pembentuknya
 - Jabatan operator, teknisi/analisis dan ahli
- b. LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan
 - peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan tersebut;
 - Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analisis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan
 - Tenaga Kerja Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan
- c. LSP yang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1 Klasifikasi dan maksimal 5 Subklasifikasi
 - Jabatan operator, teknisi/analisis, dan ahli
- d. LSP yang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah
 - Semua klasifikasi dan subklasifikasi pada jabatan operator dan teknisi/analisis.

- Semua klasifikasi dan subklasifikasi pada jabatan ahli untuk ASN pada unit LPK dan Instansi induknya serta jejaringnya.
- e. LSP yang dibentuk Pelatihan Kerja Perusahaan
 - Semua klasifikasi dan subklasifikasi sesuai bidang perusahaan induknya
 - Jabatan operator, teknisi/analisis, dan ahli

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas LPJK sendiri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Pasal 6U. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat peluang yang cukup besar bagi Lembaga pendidikan, pelatihan, asosiasi di daerah untuk berkembang menjadi lembaga sertifikasi profesi sehingga pelaku penyelenggara jasa konstruksi di daerah mempunyai standar kompetensi yang memadai.

Ketiga, implikasi dari peraturan daerah yang baru mengenai jasa konstruksi adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan melakukan integrasi data jasa konstruksi diantaranya melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) dan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Keempat, implikasi dari peraturan daerah yang baru mengenai jasa konstruksi adalah menjamin penyelenggaraan infrastruktur di daerah yang berkualitas melalui penerapan konstruksi berkelanjutan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan pemenuhan Standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi harus dilakukan, guna mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi.

Kelima, adalah adanya implikasi terhadap penguatan rantai pasok jasa konstruksi di daerah. Sebagaimana semangat dari adanya UU Ciptaker yang mengatur mengenai jasa konstruksi agar seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Termasuk dengan penggunaan bahan material atau dikenal dengan rantai pasok jasa konstruksi, untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dalam pembuatan aturan dibawahnya menjelaskan setiap hal-hal apa yang harus diatur, sehingga nantinya ada harmonisasi aturan dengan undang-undang dasar 1945 seperti bunyi pasal 18 ayat (6) :
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan penjelasan dari pasal 18 ayat (6) maka Pemerintah daerah dapat menyusun aturan bagi daerahnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan bagi daerahnya. Sehingga hal ini menjadi dasar dalam nantinya pembuatan peraturan daerah.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten yang sah secara hukum termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Kabupaten Karanganyar menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 27, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini maka Kabupaten Karanganyar adalah wilayah administrasi yang sah menurut undang-undang dan dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan otonomi daerah sesuai undang-undang yang berlaku.

3) Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang jasa konstruksi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , dijelaskan dalam Lampiran Undang – Undang pada sub Urusan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan diantaranya sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
- c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
- d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi pedoman utama pengaturan terkait jasa konstruksi. Beberapa substansi pengaturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Raperda Jasa Konstruksi adalah mengenai:

- a. Usaha Jasa Konstruksi
- b. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- c. Tanggung Jawab Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- d. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi
- e. Tenaga Kerja Konstruksi
- f. Pembinaan
- g. Partisipasi Masyarakat
- h. Penyelesaian Sengketa
- i. Sanksi Administratif

Peraturan yang mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker pada Pasal 8 yang menyebutkan Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b) penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
- c) penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi. Kemudian pada Pasal 76 disebutkan bahwa pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah Kabupaten/kota; dan
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan jasa Konstruksi nasional di wilayah Kabupaten / Kota

Terdapat 33 pasal pada Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain mencakup pengaturan:

- kewenangan Pemerintah Pusat; Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- Perijinan berusaha;
- Kualifikasi Usaha;
- Usaha Penyediaan Bangunan (penghapusan); dan
- Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

Sedangkan 10 pasal pada Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan pemerintah yaitu terkait:

- Kualifikasi usaha;
- Perizinan berusaha;
- Sertifikasi dan registrasi badan usaha;

- Usaha jasa konstruksi asing;
- Penyelenggaraan jasa konstruksi;
- Standar K4;
- Perizinan LPPK;
- Registrasi pengalaman profesional;
- Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi; serta
- Pembentukan Lembaga

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi diatur mengenai Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang diatur pada Pasal 14:

- (1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b) melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b) memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c) memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
 - d) memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri.

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah memiliki tugas otonomi di bidang jasa konstruksi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
 - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
 - b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :
 - a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

7) Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;

- b) penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
 - c) penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pelaksanaan kewenangan penerbitan izin ini dilaksanakan melalui system OSS yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan pelayanan secara administrasi dilaksanakan oleh lembaga Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

Dengan demikian secara teknis dalam jasa konstruksi Pemerintah daerah berwenang:

- a) menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
- b) menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c) melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Dengan adanya UU Ciptatekr yang merubah beberapa peraturan terkait jasa konstruksi, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam beberapa pasalnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan di atasnya. Beberapa contoh pasal di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah tidak relevan dengan peraturan UU Ciptatekr adalah:

Bab Wewenang Pemberian IUJK dan KTD Pasal 4

- (1). IUJK dan KTD diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat Badan Usaha atau Orang perorangan berdomisili.
- (2). Bupati melimpahkan kewenangan pemberian IUJK dan KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPT.

Pengaturan tersebut sudah tidak sesuai dengan UU Ciptaker Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha khususnya pada Pasal 52

Pasal 52

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

- a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
- b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
- c. menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam rangka registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
- d. menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait Jasa Konstruksi;
- e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
- f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
- g. mengembangkan sistem
 - b. permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
 - a. memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
 - b. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan penerbitan Perizinan Berusaha dalam rangka penanaman modal asing;
 - d. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
 1. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;
 - e. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;

- f. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
- g. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;
- h. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional;
- i. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
- j. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.

Dengan adanya pengaturan UU Ciptatekter tersebut saat ini norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha untuk sektor jasa konstruksi adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan adalah menerbitkan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah dan besar berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, terdapat perubahan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam muatan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan di atas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan. Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Disamping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Pengayoman;

- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian hukum; dan
- j. Keseimbangan, Kesenjarian dan keselarasan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan di atas diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

1. LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila adalah sumber segala sumber hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia, oleh karena itu secara konsisten harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam mencapai negara yang sejahtera. Seperti yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di alinea ke 4 (empat) dan Ke 5 (lima) bahwa dalam mencapai tujuan negara yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar dengan berdasarkan pada sila-sila Pancasila yakni :

*Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,*

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Cita-cita luhur tersebut selanjutnya di derivasi menjadi landasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025) sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025. Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang tersebut, Bangsa Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam rangka menggapai visi ini, Bangsa Indonesia memiliki 8 (delapan) misi adalah (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Selain itu penyelenggaraan tidak hanya terkait dengan aktifitas ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan peradaban dan kebudayaan bangsa serta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, pengaturan terhadap pengelolaan sektor konstruksi memiliki jangkauan jauh lebih tinggi dari dimensi "usaha jasa" semata, tetapi merupakan "usaha" mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan filosofis dari Raperda Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar adalah : *"bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum."*

2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik beserta fungsi layanannya yang akan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, konstruksi baik aktifitas maupun produknya memiliki dimensi sosial-ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, konstruksi

dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan sosial-ekonomi (*construction driven socio-economic development*). Disisi lain, produk konstruksi tersebut akan menjadi *social overhead capital* masyarakat.

Kenyataan empirik alamiah menunjukkan bahwa aktifitas konstruksi tidak hanya melibatkan relasi bisnis dari penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa semata, tetapi selalu membutuhkan interaksi berbagai latar belakang kelompok profesi atau usaha masyarakat, seperti pendana, perencana arsitektur dan keteknikan (*engineering*), penyedia material, pelaksana (kontraktor), tenaga kerja, penyedia peralatan, pabrikan dan pemakai serta pemanfaat dari hasil konstruksi. Rangkaian kegiatan oleh kelompok profesi dan usaha masyarakat tersebut akan membentuk struktur jaringan rantai suplai barang dan jasa yang menghasilkan suatu produk akhir yaitu bangunan, misal gedung, rumah, jalan, jembatan, bendung, jaringan pipa dan lain sebagainya dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Interaksi masyarakat dalam kerangka hubungan kelompok profesi dan usaha yang saat ini terfragmentasi dan terstratifikasi tersebut tentu saja membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk menjamin keadilan atas hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan aktifitas konstruksi. Masyarakat membutuhkan sistem hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian (*certainty*), keamanan (*security*) dan keselamatan (*safety*). Doyle & Stern (2006) menjelaskan struktur pemangku kepentingan (*stakeholder*) konstruksi dan kebutuhannya sesungguhnya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, sistem hukum pengelolaan aktifitas konstruksi akan memberi kepastian pemenuhan kebutuhan setiap pihak kelompok profesi dan usaha masyarakat melalui ketertiban baik pada ranah usaha, penyelenggaraan maupun pemanfaatan produk konstruksi. Dengan demikian, prinsip-prinsip modalitas interaksi sosial masyarakat seperti saling bekerjasama (*networking*) yang sinergis (*synergy*) dalam suatu bingkai saling percaya (*trust*) harus menjadi dasar sosiologis dalam pengaturan sektor konstruksi.

Globalisasi ekonomi dan keuangan dunia juga mendorong tuntutan kerja sama regional dan global yang semakin meningkat, melalui skema-skema liberalisasi perdagangan jasa konstruksi seperti GATS-WTO dan AFAS-ASEAN sehingga perlu dilakukan pembenahan terkait penataan kelembagaan dan pengembangan terhadap usaha, tenaga kerja, dan iklim usaha jasa konstruksi secara menyeluruh. Tantangan yang paling signifikan dan harus segera dihadapi adalah masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan pada awal tahun 2016. Oleh

karena itu, kebijakan pembinaan tenaga kerja konstruksi nasional harus diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia konstruksi Indonesia yang ditandai dengan pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi dan mendorong asosiasi profesi dan kelembagaan terkait di sektor konstruksi dalam menetapkan baku kompetensi, penyelenggaraan konvensi, dan proses sertifikasi tenaga ahli dan terampil sektor konstruksi.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan Sosiologis dari Raperda Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar adalah : *“bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas social ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional”*

3. LANDASAN YURIDIS

Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, Pasal 35 menetapkan bahwa Pemerintah daerah dalam membuat rancangan peraturan perundang-undangan didasarkan pada :

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Sub Urusan Jasa Konstruksi diberikan kewenangan yang tercantum secara jelas dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada Huruf C terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional(nonkecil dan kecil).
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dalam BAB III Tanggung Jawab dan Wewenang, Bagian Kedua – Kewenangan, Paragraf 3 Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 yang menyatakan bahwa:

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Selain itu penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi tidak dapat terlepas dari instrumen hukum lainnya karena memiliki kaitan erat dengan pranata hukum lainnya, seperti ketenagakerjaan, investasi, keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan infrastruktur, dan peraturan perundang-undangan sektoral terkait lainnya. Secara keseluruhan dasar hukum pelaksanaan penyusunan Raperda Jasa Konstruksi Kabupaten Karanganyar ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait di atas, ada ketidaksesuaian antara Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar dengan berlakunya Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar adalah : “bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan Yuridis dari Penyelenggaraan Raperda Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar adalah : *“bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti”*.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
7. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
9. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
12. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
14. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
15. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
17. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
18. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
19. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
20. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
24. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
25. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha
26. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

27. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standard pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
28. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.

B. ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP

1. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;

- b. struktur usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- c. perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi;
- d. sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. penyelenggaraan partisipasi masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

C. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

KEWENANGAN

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah ;
 - c. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

STRUKTUR USAHA DAN SEGMENTASI PASAR JASA KONSTRUKSI

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan Bentuk dan Kualifikasi usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kualifikasi usaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

- (2) Jenis usaha Jasa Konsultansi Konstruksi tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Pekerja Konstruksi dan Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi Usaha Pekerjaan Konstruksi tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dan Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (4) Jenis usaha Jasa Konstruksi Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi.

Sifat usaha Jasa Konstruksi meliputi sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan sifat usaha Pekerjaan Konstruksi. Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi umum; dan spesialis. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
- (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain

Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.

- (1) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;

- d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
- e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi sifat umum terdiri atas arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat spesialis terdiri atas konsultasi ilmiah dan teknis dan pengujian dan analisis teknis.

Klasifikasi Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum dan bersifat spesialis harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum terdiri atas bangunan gedung dan bangunan sipil. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi untuk sifat spesialis terdiri atas instalasi, Konstruksi khusus, Konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, penyewaan peralatan dan persiapan.

Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum dan bersifat spesialis harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi terdiri atas bangunan gedung dan bangunan sipil. Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan;
 - b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan;
 - c. Sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan
 - d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Layanan Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

- (1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum meliputi Pengkajian, Perencanaan, Perancangan, Pengawasan; dan/atau Manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
 - (3) Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi survei, pengujian teknis, dan/atau analisis.
 - (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
 - (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
 - (6) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi Rancang dan bangun dan Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
 - (7) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada:
 - a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/ atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan KSO; dan
 - b. Klasifikasi selain harus dikerjakan oleh Subpenyedia Jasa spesialis.
 - (8) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

Segmentasi pasar Jasa Konstruksi berdasarkan kriteria Risiko, Teknologi, dan Biaya. Kriteria risiko berdasarkan aspek ruang lingkup pekerjaan, lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan kebutuhan sumber daya tenaga kerja. Kriteria teknologi ditentukan berdasarkan aspek material, peralatan, tenaga ahli, dan metode pelaksanaan. Kriteria biaya ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Usaha orang perseorangan hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang berisiko sedang, berteknologi madya, dan/ atau berbiaya sedang.
- (3) Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang berisiko besar, berteknologi tinggi, dan/ atau berbiaya besar.

Dalam hal biaya bersumber dari keuangan negara dan dilaksanakan oleh perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tingkat kriteria risiko yang terdapat di dalam Pekerjaan Konstruksi merupakan pekerjaan berisiko sedang dan besar, badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil dan menengah tetap dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi tersebut selama memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan. Dalam hal tidak ada Kualifikasi yang mampu melaksanakan usaha Jasa Konstruksi untuk segmentasi pasar Jasa Konstruksi maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi yang di atasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian kriteria risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan.

PERIZINAN BERUSAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Izin usaha nasional merupakan izin berusaha berbasis resiko usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Setiap badan usaha Jasa Konstruksi wajib mendapatkan layanan maksimal dari Pemerintah Daerah atas pengajuan penerbitan Perizinan Berusaha dan mendapatkan alasan apabila Perizinan Berusaha

tidak diterbitkan. Penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi jasa konstruksi dalam mewujudkan transparansi dan pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan jasa penyediaan data dan informasi jasa konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (3) Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.
- (4) Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi tahapan :
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi terdiri atas:
 - a. Asosiasi perusahaan;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;

- f. Perguruan tinggi/pakar;
- g. Pelaku rantai pasok;
- h. Tenaga Kerja Konstruksi;
- i. Pemerhati Konstruksi;
- j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
- k. Pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

- (1) Bupati menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
 - c. penerbitan Izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
 - d. penerbitan Izin Usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan
 - e. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan penzaman tata bangunan, dan/ atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi. Pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan teknis atau analis dan operator.

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;

- c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Bupati. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. Tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. Tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/ atau
- d. Tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Pemberian masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. Forum Jasa Konstruksi.

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;

- b. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI ADMINISTRATIF.

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Izin Usaha di wilayah masing-masing, Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
- (2) Bupati mengenakan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan sanksi denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha di wilayah masing-masing
- (3) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
- (5) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/ atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (6) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;

- g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/ atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (8) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap.
- (9) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat; atau Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (10) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan kewenangan pembinaan dan pengawasan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PERALIHAN

Semua Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diberikan kepada orang pribadi atau Badan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



BAB VI

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam bab-bab terdahulu, maka beberapa kesimpulan mengenai arti penting dari Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terkait aspek teknis, pentingnya Jasa Konstruksi adalah untuk menjamin penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang lebih memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,
2. Terkait aspek administratif, Izin Usaha Jasa Konstruksi yang mengedepankan kompetensi sudah diatur secara teknis dalam aturan perundang-undangan sangatlah penting dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Terkait aspek yuridis, pentingnya Jasa Konstruksi adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, diamanah Jasa Konstruksi merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.
4. Terkait aspek kelembagaan
Terkait Aspek Kelembagaan, pentingnya Jasa Konstruksi adalah wujud nyata semangat otonomi daerah sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai amanah PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan maka dalam bidang Jasa Konstruksi dan Lingkungan pemerintah

kota bertanggung jawab untuk menetapkan Perda mengacu pada NSPK Nasional Atas dasar itu, Perda Jasa Konstruksi merupakan salah satu Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum.

5. Terkait aspek lokalitas

pentingnya Perda Jasa Konstruksi adalah sebagai peraturan penyelenggaraan bangunan yang mengakomodasi berbagai muatan spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah dan kebencanaan serta kondisi tradisionalitas dan kearifan lokal.

2. REKOMENDASI DAN SARAN

Beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yaitu:

1. agar Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), agar Kabupaten Karanganyar segera memiliki payung hukum penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan peraturan terbaru pasca ditetapkannya UU Ciptaker;
2. agar setelah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera menindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai landasan operasionalisasi hal-hal tertentu;
3. agar setelah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar semua ketentuan di dalamnya dapat diketahui dan dipatuhi;
4. agar setelah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai menetapkan kelembagaan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara komprehensif yang melibatkan SKPD terkait dan pola koordinasi tertentu;
5. agar setelah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai secara bertahap menerapkan dan menertibkan ketentuan mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi yang secara proporsional kuat dalam aspek administratif, retribusi dan teknis; agar setelah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai

- secara bertahap menerapkan dan menertibkan ketentuan untuk menjamin kelaikan fungsi Jasa Konstruksi demi keselamatan pengguna dan masyarakat umum;
6. agar setelah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai secara bertahap menerapkan Pemeriksaan Berkala untuk menjamin penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan dan akuntabel dalam secara berkala periode waktu yang telah ditentukan;

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.
- Huda, N. M. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27-37.
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63-76.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 240052.
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96-96.

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;


Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar

Buletin:

Buletin Konstruksi. Edisi 2 Tahun 2021. Pengaturan Jasa Konstruksi dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi



Draft Raperda Jasa Konstruksi



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang: a. Bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas

social ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;

- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
7. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
9. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi.
12. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
14. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
15. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
17. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

18. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
19. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
20. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
24. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
25. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha
26. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
27. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standard pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
28. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.

BAB II

TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. struktur usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- c. perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi;
- d. sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. penyelenggaraan partisipasi masyarakat; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah ;
 - c. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

STRUKTUR USAHA DAN SEGMENTASI PASAR JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan
 - b. Bentuk dan Kualifikasi usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 7

Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
- b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 8

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh.
- (3) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Pasal 9

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain secara utuh mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
- (3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Pasal 10

- (1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;

- d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
- e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (3) Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. instalasi;
 - b. Konstruksi khusus;
 - c. Konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan;
 - e. penyewaan peralatan; dan
 - f. persiapan.
- (3) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 12 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan;
 - b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan;
 - c. Sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan
 - d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 15

Bagian Kedua

Layanan Usaha

- (1) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat umum;
 - b. Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
 - d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 16

- (1) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pengkajian;
 - b. Perencanaan;
 - c. Perancangan;
 - d. Pengawasan; dan/atau
 - e. Manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.
- (3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Rancang dan bangun; dan
 - b. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi untuk sifat spesialis pada:
 - a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/ atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan KSO; dan
 - b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Subpenyedia Jasa spesialis.
- (7) Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

Bagian Ketiga

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Segmentasi pasar Jasa Konstruksi berdasarkan kriteria:
 - a. Risiko;
 - b. Teknologi; dan
 - c. Biaya.
- (2) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan aspek:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. kebutuhan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan aspek:
 - a. material;
 - b. peralatan;
 - c. tenaga ahli; dan
 - d. metode pelaksanaan.
- (4) Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Pasal 18

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 19

Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:

- a. berisiko sedang;
- b. berteknologi madya; dan/ atau
- c. berbiaya sedang.

Pasal 20

- (1) Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko besar;
 - b. berteknologi tinggi; dan/ atau
 - c. berbiaya besar.
- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari keuangan negara dan dilaksanakan oleh perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal tingkat kriteria risiko yang terdapat di dalam Pekerjaan Konstruksi merupakan pekerjaan berisiko sedang dan besar, badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil dan menengah tetap dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi tersebut selama memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

Pasal 22

Dalam hal tidak ada Kualifikasi yang mampu melaksanakan usaha Jasa Konstruksi untuk segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi yang di atasnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian kriteria risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN BERUSAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.
- (2) Izin usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin berusaha berbasis resiko usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.

Pasal 25

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi wajib mendapatkan layanan maksimal dari Pemerintah Daerah atas pengajuan penerbitan Perizinan Berusaha dan mendapatkan alasan apabila Perizinan Berusaha tidak diterbitkan.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi jasa konstruksi dalam mewujudkan transparansi dan pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan jasa penyediaan data dan informasi jasa konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.
- (4) Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi tahapan :
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 27

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Asosiasi perusahaan;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. Perguruan tinggi/pakar;
 - g. Pelaku rantai pasok;
 - h. Tenaga Kerja Konstruksi;
 - i. Pemerhati Konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. Pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 28

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh bupati melalui perangkat daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 29

- (1) Bupati menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
 - c. penerbitan Izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
 - d. penerbitan Izin Usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan
 - e. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan penzaman tata bangunan, dan/ atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 30

- (1) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 32

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. Tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. Tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/ atau
- d. Tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pembinaan Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Pemberian masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. Forum Jasa Konstruksi.

Pasal 35

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Mekanisme penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Izin Usaha di wilayah masing-masing, Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Bupati mengenakan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan sanksi denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha di wilayah masing-masing
- (3) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
- (5) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/ atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (6) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;

- e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/ atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pengenaan sanksi administratif sebagaimana Pasal 37 dan 38 diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diberikan kepada orang pribadi atau Badan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang -undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGYAR TAHUN 2021, NOMOR
.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berlakunya peraturan pelaksana diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat Jasa Konstruksi" adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15



Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas



Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR TAHUN 2022